



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 30 November 2018

Nomor : 188.341/2734/Biro Hukum Kepada
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum
Lampiran : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Perihal : Pemberian Nomor Register di-

MATARAM

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 180/715/KUM tanggal 30 Oktober 2018 perihal Permohonan Noreg Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/7799/OTDA tanggal 27 September 2018 tentang Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (12-285/2018).

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta; dan
3. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.